

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjelaskan tujuan laporan keuangan yaitu sebagai sarana dalam menyampaikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dalam perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar tercapainya tujuan tersebut, harus memenuhi karakteristik dari laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan dan andal, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Terdapat dua pengungkapan laporan keuangan dalam standar akuntansi yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Istiqomah dan Pujiati, 2015). Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*) merupakan suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar tertentu kepada pihak luar perusahaan, sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008).

Dibanding dengan pengungkapan sukarela, pengungkapan wajib merupakan suatu pengungkapan yang lebih luas. Dengan adanya peraturan pengungkapan wajib dapat melindungi *stakeholders* atau investor, karena tanpa pengungkapan wajib perusahaan dapat tidak mengungkapkan informasi yang seharusnya diungkapkan (Prawinandiet *al.*, 2012). Meski sudah

diwajibkan praktik pengungkapan wajib ternyata masih bervariasi antar perusahaan.

Terdapat berbagai persentase tingkat kepatuhan pengungkapan wajib, salah satunya pada perusahaan manufaktur pada tahun 2009-2010 sebesar 72,203% (Utami *et al.*, 2012). Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan manufaktur pada tahun 2010-2013 yaitu 58,57% (Istiqomah dan Pujiati, 2015). Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan jasa pada tahun 2009-2010 yaitu 69,90% (Prawinandiet *al.*, 2012). Meskipun pengungkapan bersifat wajib, namun tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh tiap-tiap perusahaan ternyata belum mencapai 100%.

Perusahaan perbankan merupakan industri yang penting dan memiliki banyak resiko dalam menjalankan aktivitas operasinya dibandingkan dengan perusahaan manufaktur atau pun perusahaan lainnya, sehingga diperlukan transparansi supaya aktivitas operasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menghindari kecurangan (Hafiz *etal.*, 2015). Untuk meyakini perusahaan melakukan pengungkapan sesuai aturan, perlu dukungan mekanisme *corporate governance (CG)* yang telah dikenal sebagai suatu sistem pengawasan dan pengelolaan perusahaan. *CG* didefinisikan sebagai proses, struktur yang digunakan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi dalam upaya meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*

lainnya, yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012).

Beberapa mekanisme CG dalam penelitian sebelumnya yang diduga mempengaruhi *disclosure* yaitu (1) kepemilikan manajerial (Utami *et al.*, 2012; Widjayanti dan Wahidawati, 2015; Istiqomah dan Pujiati, 2015), (2) kepemilikan Institusional (Utami *et al.*, 2012; Widjayanti dan Wahidawati, 2015; Gunawan dan Hendrawati, 2016; Istiqomah dan Pujiati, 2015), (3) jumlah anggota dewan komisaris (Rahmawati dan Sutiyok, 2014; Gunawan dan Hendrawati, 2016; Supriyono *et al.*, 2014), (4) jumlah rapat dewan komisaris (Suhardjanto dan Dewi, 2011; Utami *et al.*, 2012), (5) proporsi komisaris independen (Prawinandi *et al.*, 2012; Istiqomah dan Pujiati, 2015; Fauziah, 2015), (6) jumlah anggota komite audit (Prawinandi *et al.*, 2012; Gunawan dan Hendrawati, 2016). Penelitian ini berfokus pada pengaruh CG terhadap *mandatory disclosure* yang terdiri dari variabel jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit.

Dewan komisaris bertugas sebagai pengawas serta mengevaluasi tentang pelaksanaan dan pembuatan kebijakan dewan direksi, dan menyampaikan nasehat pada dewan direksi (Muntoro, 2006). Jumlah dewan komisaris yang banyak, akan meminimalkan tingkat kecurangan dalam pengungkapan. Hasil Penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) dan Nafisah (2011) menyebutkan adanya pengaruh positif jumlah anggota dewan komisaris dengan tingkat kepatuhan

mandatory disclosure IFRS. Namun penelitian Prawinandi *et al.* (2012) menyebutkan anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

Rapat dewan komisaris menunjukkan bahwa, dalam pengambilan keputusan perusahaan dilakukan secara musyawarah dan bukan secara individual, serta dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan (Rahmawati dan Sutiyok, 2014). Seringnya rapat diadakan, akan mendorong kepatuhan pengungkapan. Penelitian Rahmawati dan Sutiyok (2014) dan Suhardjanto dan Dewi (2011) menyebutkan adanya pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Namun penelitian Utami *et al.* (2012) menyebutkan rapat anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* IFRS.

Komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham (mayoritas) serta tidak memiliki hubungan bisnis atau kontrak dengan perusahaan lainnya (FCGI, 2001). Penelitian Istiqomah dan Pujiati (2015) dan Fauziah (2015) menyebutkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Pernyataan tersebut didukung Prawinandi *et al.* (2012) yang menyebutkan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

Komite audit memiliki wewenang dalam mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit internal dan sistem pengendalian audit internal (Arifani, 2013). Komite audit bertanggungjawab tentang laporan keuangan yang akan dibuat dan diungkapkan merupakan laporan keuangan yang sebenar-benarnya (FCGI, 2001). Penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) menyebutkan adanya pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Pitasari dan Septiani (2014) juga menyebutkan jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Namun Prawinandi *et al.* (2012) menyebutkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.

Penelitian tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* khususnya pada sektor perbankan belum banyak dilakukan, dan hasilnya masih belum konsisten sehingga peneliti termotivasi untuk memilih penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian Istiqomah & Pujiati (2015) yang berjudul “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* IFRS” pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini memfokuskan pada sektor perbankan. Perbedaan variabel pada penelitian ini yaitu menggunakan jumlah anggota dewan komisaris, persentase kehadiran rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit sedangkan pada penelitian Istiqomah & Pujiati (2015) yaitu jumlah

anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas, *lverage*, proporsi anggota komite audit independen. Periode penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya adalah tahun 2010-2013, sedangkan penelitian ini mengambil periode tahun 2014-2015.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menggunakan mekanisme CG yang meliputi jumlah anggota dewan komisaris, persentase kehadiran rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah terdapat pengaruh persentase kehadiran rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?

4. Apakah terdapat pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?

D. Tujuan

1. Untuk menguji pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh persentase kehadiran rapat dewan komisaris terhadap terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap

tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat Praktis

Bagi akademisi, menjadi referensi bagi penelitian tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* khususnya tentang *corporate governance* pada perbankan yang terdaftar di BEI.

Bagi industri perbankan dan praktisinya, bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, khususnya pengaruh *corporate governance* dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan perbankan terkait pengungkapan *mandatory disclosure*.